



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wonorejo RT.02 RW.04 Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Wonorejo RT.02 RW.04 Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.P/2024/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2022 di Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi bernama 1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX namun tidak dicatatan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatuskan Bujang sedangkan sebelum menikah Pemohon II berstatuskan Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXXXXXXX (Perempuan), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 15-07-2022, Pendidikan Belum sekolah dan XXXXXXXXXX (Laki-laki), Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 04 Juni 2024, Pendidikan Belum sekolah.;

4. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatan di Kantor Urusan Agama;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1608111062024003 tertanggal 14-06-2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX (Perempuan), NIK-, Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 15-07-2022, Pendidikan Belum sekolah dan XXXXXXXXXX (Laki-laki), NIK-, Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 04 Juni 2024, Pendidikan Belum sekolah adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Nomor 1608012908020002 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL OKU Timur tanggal 24 Juni 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, Nomor 1608115409040001 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL OKU Timur tanggal 12 April 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 1608111062024003 yang dikeluarkan oleh KUA Bunga Mayang OKU Timur tanggal 14 Juni 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 56/SKK/07/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan HJ.Nurlaila,AM.Keb.,SKM tanggal 15 Juli 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 24/SKK/06/2024 yang dikeluarkan oleh Bidan HJ.Nurlaila,AM.Keb.,SKM tanggal 04 Juni 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXX XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena telah menikah secara siri pada 27 Mei 2022 di Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur kemudian keduanya menikah resmi pada 14 Juni 2024 di KUA Bunga Mayang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis, tetapi pada saat menikah sirri tahun 2022 Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX lahir di Bidan Desa pada tanggal 15

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2022 dan XXXXXXXXXX lahir di Bidan Desa pada tanggal 04 Juni tahun 2024;

- Bahwa sejak kedua anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dan hingga sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya ;

Saksi 2, XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena telah menikah secara siri pada 27 Mei 2022 di Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur kemudian keduanya menikah resmi pada 14 Juni 2024 di KUA Bunga Mayang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis, tetapi pada saat menikah sirri tahun 2022 Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX lahir di Bidan Desa pada tanggal 15 Juli tahun 2022 dan XXXXXXXXXX lahir di Bidan Desa pada tanggal 04 Juni tahun 2024;
- Bahwa sejak kedua anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dan hingga sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024, mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2022 secara di bawah tangan (sirri) kemudian menikah kembali pada tanggal 14 Juni 2024 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1608111062024003 tertanggal 14-06-2024 dan rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya poin 20 undang-undang tersebut, sehingga karena itu pula Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan para Pemohon maka permasalahan pokok dalam perkara ini, adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan sebelum mendapatkan buku nikah, sehingga anaknya tidak dapat diberikan akta kelahiran oleh catatan sipil karena buku nikah keluar pada tahun 2024 sementara anaknya lahir sebelum keluar buku nikah, sehingga apabila dibuatkan akta kelahiran maka akan tertulis anak ibu;

Menimbang, bahwa atas problema tersebut para Pemohon mengajukan asal usul anak agar anaknya dapat diakui secara formil sehingga bisa mendapat perlindungan hukum atas akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, yang dari segi kewenangannya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX (Perempuan), lahir pada tanggal 15-07-2022, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 patut dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Juni 2024, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang anak sebagai anak yang sah, maka terlebih harus diteliti perkawinan orangtua kandungnya apakah sah atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam bahwa perkawinan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang saksi, dan 5. Ijab dan Kabul (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan yang mengatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri (di bawah tangan) dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak ada halangan untuk dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal, 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu XXXXXXXXXX (Perempuan), lahir pada tanggal 15-07-2022, dan XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Juni 2024 adalah anak sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX (Perempuan), lahir pada tanggal 15-07-2022, dan XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Juni 2024, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityia R Prananta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Akhyaruddin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wildi Raihanda, Lc

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

Adityia R Prananta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.402/Pdt.P/2024/PA.Mpr